

Dr. Syahrial, SKM, M. Bidr

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

No. 97 /UN16.12.D/XIII/KPT/2019

Tentang

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PROGRAM STUDI IKM FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan.
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu ditetapkan Pembimbing Akademik Mahasiswa untuk tahun akademik 2019/2020.
 - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- MENINGAT :**
- a. Undang- undang Nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang pokok – pokok kepegawaian.
 - b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-undang Nomor 14 tahun 2004
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
 - e. Keputusan Presiden Nomor 164/M tahun 2005
 - f. Kepmendikbud Nomor 0429/0/1992 tentang status Universitas Andalas
 - g. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja.
 - i. Perdirjen Perbendaharaan Nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNBPN oleh satuan Kerja Instalansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
 - j. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instalasi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
 - k. Surat Keputusan Rektor No. 639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tanggal 24 Juni 2016.
 - l. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas 042.01.2.400928/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :** Memberhentikan dengan hormat Pembimbing Akademik (PA) tahun akademik 2018/2019 yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan Keputusan Dekan No. 2865/UN16.12D/PP/2018, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas sebagai Penasehat Akademik.
- Kedua :** Menunjuk/Mengangkat Staf Pengajar yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini, sebagai Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun akademik 2019/2020.
- Ketiga :** Pembimbing Akademik bertugas memberi bimbingan, pengarahan, penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa dalam hal pengisian Kartu Rencana Studi dan Pengesahan, serta kegiatan lainnya yang menyangkut studi mahasiswa dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Keempat :** Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun 2019.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.




DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL: 12 Agustus 2019

Dekan

Defriman Djafri
NIP. 198008052005011004

No	NAMA PA	BP	NAMA MAHASISWA	TEMPAT KONTAK	HARI KONTAK
25	Firdaus, MSi	1611211024	ANNISA LATIFA UTARI	FKM	Hari Kerja
		1611211025	SISKA RAMADHANI		
		1611211026	FRISKA MEILANY		
		1611211027	MEYSHA FARASHANDA		
		1611211028	SAPHIRA INDRA		
		1611211029	RIFQI ALKATRI		
		1611216014	AVILINI SUCI ANUGRAH		
		1811216022	MERI RAHMI		
		1811216023	DWI YULIANI		
		1811216024	DESI KURNIAWATI		
		1811216025	RIA MAYERLISYA		
		1811216026	RAHILLA SYOFYANA		
		1811216027	DINY VIAREZKA		
		1811216028	YOLA TANIA		
		1811216029	WITRI PUTRI SARI		
		1911213012	HAFIZHAH NURUL HIDAYAH		
		1911213013	MELTI ISYAHDA		
		1911213014	SITTI AINUN ROHIM		
1911213015	FITRIANDESKI RAMADHANI				
1911213016	EVAN RIYADI				
1911213017	ABU ZDAR ALGIFARI				
1911213018	CHINTYA FALENSKI				
25	Kamal Kasra, SKM, MQIH	1911213019	AUFA NADA FADHILLAH	FKM	sda
		1911213020	ANGGUN FEBRINA		
		1911213021	AISYHA RAHMADANI		
		1911213022	AULIA SHALSABILA		
		1911213023	NOVIA LARASATI		
		1911213024	MUTIARA SAKHINAH		
1911213025	MIA FITRIA				
27	Dr. Meri Ramadhani, SKM, MKM	1911213026	ILHAM DZIKHRULLAH	FKM	sda
		1911213027	RIDHA PUTRI GUNAWAN SIREGAR		
		1911213028	GHINA AZARIA SALDHA		
		1911213029	FARAH DIBA MEYDIANA PUTRI		
		1911213030	NOURA RIZKI		
		1911213031	NUR FAIZAH YASTRI		
		1911213032	GEBBY AFRILA		
28	Dr. Yessy Markolinda, SKM, M.Kes	1911213033	NAUFAL AGIL NASHER	FKM	sda
		1911213034	ANNISA PUTRI INDAH SUCI		
		1911213035	NINGRUM SAHIRATUL AZANO		
		1911213036	AHMAD ADHITYA RISYANDA		
		1911213037	AHSANUL RIZAL		
		1911213038	DHEA LULU FICHRIYAH		
		1911213039	KESHIA SMARTA SETIANI		
29	Dr. Syahrial, SKM, M.Biomed	1911213040	NURUL LAILA ZAHIRA JUNAIDI	FKM	sda
		1911213041	RANIA SALSABILA		
		1911213042	NADIA FIRONIKA		
		1911219002	SHAH NAZIA ULMI		
		1911216001	MUTIARA INDAH PERT'WI		
		1911216002	SHERLI		
		1911216003	HARSHA GESTRINA		
30	Trisfa Augia,S,Si,Apt	1911216004	DELTI FITRI YENI	FKM	sda
		1911216005	YUNI IZMI KURNIA		
		1911216006	SUCI PRATIWI MARITIM		

Padang, 12 Agustus 2019
 Dekan

 Defrihan Djafri
 NIP. 198008052005011004

Dr. Sjahrial M. Biomed

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

No. 98 /UN16.12.D/XIII/KPT/2019

Tentang

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEMBIMBING AKADEMIK (PA) MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS ANDALAS**

DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ANDALAS


- MENIMBANG :**
- a. Bahwa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Perlu berupaya meningkatkan Kualitas Pendidikan.
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat perlu ditetapkan Pembimbing Akademik Mahasiswa untuk tahun akademik 2019/2020.
 - c. Bahwa berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- MENINGAT :**
- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 dan nomor 43 tahun 1999 tentang pokok –pokok kepegawaian.
 - b. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - c. Undang-undang Nomor 14 tahun 2004
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi
 - e. Keputusan Presiden Nomor 164/M tahun 2005
 - f. Kepmendikbud Nomor 0429/0/1992
 - g. Kepmendikbud nomor 0196/0/1995
 - h. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor per-66/PB/2005 tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas Beban Anggaran pendapatan dan belanja.
 - i. Perdirjen Perbendaharaan Nomor per-50/PB/2007 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan PNPB oleh satuan Kerja Instalansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
 - j. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK.05/2009, tentang penetapan Universitas Andalas pada Kementrian Pendidikan Nasional sebagai Instalasi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.
 - k. Surat Keputusan Rektor No. 639/III/A/Unand-2016 tentang pengangkatan Dekan FKM tanggal 24 Juni 2016.
 - l. Persetujuan Anggaran DIPA Universitas Andalas 042.01.2.400928/2017 tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama :** Menunjuk/Mengangkat Staf Pengajar yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan ini, sebagai Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tahun akademik 2019/2020.
- Kedua :** Pembimbing Akademik bertugas memberi bimbingan, pengarahan, penjelasan dan nasehat kepada mahasiswa dalam hal pengisian Kartu Rencana Studi dan Pengesahan, serta kegiatan lainnya yang menyangkut studi mahasiswa dan bertanggung jawab penuh kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas.
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun 2019.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL: 12 Agustus 2019



Dekan,
Defrihan Djafri
NIP. 198003052005011004

No	NAMA PA	BP	NAMA MAHASISWA	TEMPAT KONTAK	HARI KONTAK
25	Firdaus,SP, MSi	1511221017	WILDA YENTI	FKM	Hari Kerja
		1511221018	RESTU SAKINAH		
		1611222003	TSURAYA ZAFIRA		
		1611222004	QORI AH APRILLA		
		1811226009	ISRAINI RARAHAYU		
		1811226010	ROZA FITRI, AMG		
		1911223021	GEMA RAMADHANI		
		1911223022	REVINA PUTRI UTAMI		
		1911223023	DHEA NURUL PUTRI		
26	Kamal Kasra, SKM, MQIH	1911229001	HUZAIMI ISNAINA	FKM	Hari Kerja
		1911226001	KHAIRANI YUSRAL		
		1911226002	ASTI WIDYATMI		
27	Dr. Meri Ramadhani, SKM, MKM	1911226003	ANNISA YOLANDA	FKM	Hari Kerja
		1911226004	LIFDA SYARIF		
		1911226005	HABIB AGUNG ARYAN		
28	Dr. Yessy Markolinda, SKM, M.Kes	1911226006	NOVIKA SARI	FKM	Hari Kerja
		1911226007	RHEKHA YULIANIFA		
		1911226008	SIXFANILA TUSADIAH		
29	Dr. Syahriai, SKM, M.Biomed	1911226009	INTAN PERMATA SARI	FKM	Hari Kerja
		1911226010	SISKA ULFAH RINA		
		1911226011	ALPI GILANG RAMA		
30	Trisfa Augia,S,Si,Apt	1911226012	ULVA KURNIA	FKM	Hari Kerja
		1911226013	AFLIZAR PARNA		
		1911226014	SANDI RIAWAN		

Padang, 12 Agustus 2019

Dekan,



Defriman Djafri

NIP. 198008052005011004